



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/G/2021/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT.BUMI INDO GRAHA, Berkedudukan di Kota Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Maret 2007 Nomor 14, Pasal 11 ayat 3 Jo Pasal 6 huruf (a). Dalam hal ini diwakili oleh **CIENDRAFURI GANDHATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Bumi Indo Graha, Bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya No.106, RT/RW: 002/003, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDIN ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Cabang Gorontalo PT. Bumi Indo Graha, Alamat Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik/email: amiruddinal77@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **POKJA PEMILIHAN PEMBANGUNAN SENTRA IKM KABUPATEN GORONTALO**;
Tempat Kedudukan : Jalan Simon P.H Lipoeto, Nomor 52, Limboto, Kabupaten Limboto, Provinsi Gorontalo;
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:
1. **SURIATI TONGKODU, S.H.**
2. **ADAM NANI, S.H.**
3. **RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., CLA**

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Beralamat Kantor di jalan Kolenel Rauf Mo'o nomor
357 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 14/Pusbankum/VIII/2021 tanggal 26
Agustus 2021, domisili elektronik/email www:
ramdhankasim@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Agustus 2021, Nomor: 21/PEN-DIS/2021/PTUN.Gto, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Agustus 2021, Nomor: 21/PEN/2021/PTUN.Gto, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Agustus 2021, Nomor: 21/PEN/2021/PTUN.Gto, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 3 Agustus 2021 Nomor: 21/PEN.PP/2021/PTUN.Gto, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 10 September 2021, Nomor: 21/PEN.HS/2021/PTUN.Gto, tentang Hari Sidang Pertama;
6. Surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 3 Agustus 2021 di bawah Register Nomor: 21/G/2021/PTUN.Gto, yang telah di perbaiki pada tanggal 10 September 2021;
7. Berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan di dalam persidangan;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor: 21/G/2021/PTUN.Gto tanggal 3 Agustus 2021, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 10 September 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah :

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama P.T. ARAZ MULIA MANDIRI;

I. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

- a. Bahwa perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sudah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, juncto Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa;
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- c. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa melalui webside Ipse : <http://ipse.gorontalo.kab.go.id>, Tergugat tertanggal 6 Juli 2021 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 3 Agustus 2021;
- d. Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak keputusan terbit sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014. Tetapi karena tidak mendapat jawaban dari Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- e. Bahwa sebelum mengajukan gugatan, Peggugat telah pula melakukan upaya sanggahan atas penetapan tersebut diatas tertanggal 7 Juli 2021 dan sanggahan banding tertanggal 21 Juli 2021 sesuai aturan yang termuat dalam Adendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor :
Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.03/ADD/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM kabupaten Gorontalo yang disusun sendiri Tergugat sebagai dasar dalam pelaksanaan tender tetapi jawaban atas sanggahan tidak logis sedangkan sanggahan banding tidak ditanggapi.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maka gugatan ini masih dalam tengangwaktu yang disyaratkan UU maka tidak ada halangan gugatan ini untuk diterima;

II. Kewenangan PTUN;

- a. Bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa, pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Keputusan administrasi pemerintahan/keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, adalah suatu penetapan tertulis, berisi penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas;

III. Kepentingan Penggugat;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jonto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, Tergugat Mendasarkan pada Adendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor: 03.03/ADD/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM, tetapi faktanya Tergugat tidak melaksanakannya dengan benar amanah peraturan dimaksud. Penetapan Tergugat, itu diterbitkan dengan cara melanggar Adendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor: 03.03/ADD/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM yang disusun sendiri Tergugat. Akibatnya Penggugat yang berada di Urutan 4 (empat) berdasarkan hasil koreksi aritmatik dari penawaran terendah tidak diluluskan dengan alasan yang dibuat-buat. Atas tindakan Tergugat itu Penggugat merasa dirugikan;
 - c. Bahwa Tergugat juga melanggar peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan LKPP ini adalah dasar dalam penyusunan
- Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Dokumen Pemilihan diatas. Akibatnya Penggugat merasa dirugikan;

- d. Bahwa Tergugat juga tidak profesional selama proses klarifikasi. Tergugat dengan terang benderang bertindak sewenang-wenang dengan tiba-tiba membuat aturan baru yang tidak diatur di Adendum Dokumen Pemilihan Nomor : 03.03/ADD/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM. Tergugat juga menunjukkan sikap keberpihakan dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI. Jelas tindakan Tergugat itu menyalahi amanah UU Nomor 30 Tahun 2014;
- e. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat itu, telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dirugikan. Penggugat tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengerjakan Pembangunan Sentra IKM, di Kabupaten Gorontalo;
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga itu Penggugat yakin telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;
- g. Bahwa itu sebabnya Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara;
- h. Berdasarkan argumentasi di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



IV. Alasan-alasan Gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 melalui webside Ipse : <http://ipse.gorontalo.kab.go.id>, Tergugat menayangkan lelang paket Pembangunan Sentra IKM dengan nilai pagu anggaran Rp. 12.700.000.000. Hingga batas waktu pemasukan penawaran, tercatat ada 129 perusahaan yang mendaftar termasuk Penggugat;
2. Bahwa setelah proses pemasukan penawaran Tergugat melakukan evaluasi penawaran. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik dari penawaran terendah Penggugat berada di urutan 4 (empat) dari total 9 perusahaan yang memasukan penawaran sedangkan PT ARAZ MULIA MANDIRI berada di urutan 6 (enam);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi seluruh dokumen penawaran. Dan pada 6 Juli 2021 Tergugat mengumumkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI yang menempati urutan 6 (enam) sebagai pemenang lelang. Bukan Penggugat yang menempati urutan 4 (empat). Atas pengumuman tersebut – sesuai jadwal – Penggugat mengajukan sanggahan;
4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2021 Penggugat memenuhi undangan Tergugat dalam rangka klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Salah satu yang diklarifikasi adalah dokumen kualifikasi pengalaman kerja. Dan Penggugat sudah memenuhinya berupa bukti dokumen pengalaman kerja kontrak pembangunan UPC Expansion Capacity – Noling dari PT Mars Simbioscience Indonesia dengan nilai kontrak Rp. 6.050.000.000 didukung PHO asli;
5. Bahwa ternyata sesuai tanggapan Tergugat yang dikirimkan ke Penggugat tanpa mencantumkan tanggal, atas sanggahan Penggugat, Penggugat tidak diluluskan disebabkan saat klarifikasi pengalaman kerja perusahaan Penggugat kepada PT Mars Simbioscience Indonesia selaku pemberi pekerjaan, itu hanya karena surat pernyataan yang menyebutkan adanya pengalaman kerja tersebut, tidak dicap. Padahal pihak PT. Mars Simbioscience Indonesia sudah menjelaskan langsung di hadapan Tergugat bahwa surat pernyataan itu tidak dicap dan hanya ditanda tangani karena SOP (standart operasional prosedur) perusahaan memang mengatur demikian;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengutip syarat yang termuat dalam Adendum Dokumen Pemilihan Point 29.12 tentang Evaluasi Administrasi huruf (c) bahwa Tergugat dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat melakukan klarifikasi/konfirmassi terhadap pengalaman yang diajukan Penggugat;
7. Bahwa padahal pada Point 29.12 huruf (c) selengkapnya menyebutkan Tergugat dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh merubah subtansi;
8. Bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh merubah subtansi disini adalah syarat-syarat yang tertuang di Adendum Dokumen Pemilihan point 30.12 huruf (a,b dst);
9. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah memenuhi semua syarat yang tertuang di Adendum Dokumen Pemilihan Point 30.12 huruf (a), (b dst....) yang disebut sebagai hal yang subtansi itu, diantaranya memasukan pengalaman kerja perusahaan Penggugat berupa kontrak pembangunan UPC Expantion Capacity – Noling dari PT Mars Simbioscience Indonesia dengan nilai kontrak Rp. 6.050.000.000. Kontrak tersebut ditanda tangani dan diberi cap oleh pemberi kontrak serta melampirkan PHO. Semua itu sudah sangat jelas.
10. Bahwa PT. Mars Simbioscience Indonesia pun sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa surat pernyataan yang membenarkan Penggugatlah yang melaksanakan pembangunan UPC Expantion Capacity-Noling, itu tidak dicap dan hanya ditanda tangani karena SOP (standart operasional prosedur) perusahaan memang mengatur demikian. Penjelasan ini pun sudah sangat jelas dan terang.
11. Bahwa berdasarkan Adendum Dokumen Pemilihan Point 30.12 huruf (a), (b dst....), maka alasan Penggugat tidak diluluskan disebabkan saat klarifikasi pengalaman kerja perusahaan Penggugat kepada PT Mars Simbioscience Indonesia selaku pemberi pekerjaan, hanya karena surat pernyataan tentang pengalaman kerja tersebut tidak dicap, sangat tidak berdasar, karena surat pernyataan tentang kebenaran adanya pengalaman kerja yang tidak dicap itu bukanlah syarat yang subtansial. Syarat yang subtansial adalah kontrak pembangunan UPC Expantion Capacity-Noling dari PT Mars Simbioscience Indonesia. Surat pernyataan yang tidak dicap itu hanya permintaan tambahan dari

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat. Diminta di saat klarifikasi. Jadi “aturan” ini dibuat seketika itu juga, tidak ada di Adendum Dokumen Pemilihan. Tapi herannya oleh Tergugat dipakai sebagai dasar tidak diluluskannya Penggugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang tiba-tiba mensyaratkan ketentuan cap itu juga bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pemilihan Point 29.11 huruf (a) yang menegaskan : Pokja (Tergugat) dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan atau mengubah kriteria dan persyaratan dalam dokumen yang telah ditetapkan dalam pemilihan. Tindakan Tergugat itu adalah bentuk kesewenang-wenangan yang berakibat merugikan Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat menggugurkan Penggugat melanggar Dokumen Pemilihan Bab III IKP. Poin 29.11 huruf (e) yang menyebutkan “Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: angka 2, Kesalahan yang tidak substansial adalah kesalahan yang tidak memengaruhi hasil evaluasi;
14. Bahwa Tergugat telah pula melanggar Dokumen Pemilihan Bab III IKP Poin 30.7 yang menyebutkan: apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Faktanya Tergugat telah merubah substansi dari dokumen kontrak pengalaman, harus pula ditambah dengan surat pernyataan yang harus dibubuhi cap;
15. Bahwa tindakan tergugat tidak menaati Dokumen Pemilihan Melanggar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 43 yang menyebutkan “Dokumen Pemilihan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan/pejabat Pengadaan/agen Pengadaan yang memuat informasi dan Ketentuan yang Harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia”;
16. Bahwa Tergugat juga berdalih surat pernyataan pengalaman kerja itu harus dibubuhi cap dengan mengutip “Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dimana dalam setiap pengajuan izin yang dikeluarkan disertai dengan stempel atau cap. Stempel atau cap juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota yang antara lain menjelaskan bahwa stempel satuan perangkat daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah kabupaten kota”;

17. Bahwa ternyata setelah diperiksa kedua peraturan itu hanya mengatur soal penggunaan cap diinternal kedua kementerian tersebut dan sama sekali tidak menyebutkan kewajiban bagi perusahaan swasta untuk menggunakan cap/stempel pada setiap surat yang dikeluarkan, apalagi menyebutkan secara spesifik memberi cap/stempel pada surat pernyataan. Dari sini nyata sekali dasar hukum yang dipakai Tergugat itu tidak tepat. Peraturan menteri itu tidak mengikat bagi Penggugat. Nampak Tergugat hanya mencari-cari alasan saja untuk menggugurkan Penggugat;

18. Bahwa sesuai peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pasal 3 angka 1 huruf (b), lampiran II Poin 4.1.1 huruf (f) tentang Pembuktian Kualifikasi menyebutkan: Pokja Pemilihan (Tergugat) melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan menverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak dimungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka;

Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia;

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya, tenaga kerja dan peralatan.

Pokja Pemeliharaan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh, kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

Sedangkan Poin 4.2.7 huruf (d) tentang Evaluasi Dokumen Penawaran menyebutkan: *Pokja Pemilihan (Tergugat) dilarang menggugurkan*

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh, kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel. Semua ketentuan ini dilanggar Tergugat.

19. Bahwa semestinya Penggugat-lah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pembangunan Sentra IKM sebab selain semua dokumen yang disyaratkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan sudah dipenuhi, berdasarkan urutan dari Penawaran terendah Penggugat urutan ke 4 juga lebih rendah dari harga penawaran PT. ARAZ MULIA MANDIRI urutan ke 6.
20. Bahwa dalam Adendum Dokumen Pemilihan Bab I Umum huruf (d) disebutkan, *yang dimaksud dengan harga terendah adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi.*
21. Bahwa dari fakta-fakta diatas nampak jelas Tergugat selain melanggar ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang dibuat sendiri oleh Tergugat dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Pemilihan, Tergugat juga melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Azas-azas Umum Pemerintahan.
22. Bahwa pasal 10 huruf (e) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan : *yang dimaksud dengan azas tidak menyalahgunakan wewenang adalah azas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampuradukan kewenangan.*
23. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan tender Pembangunan Sentra IKM, Kabupaten Gorontalo, telah jelas-jelas mementingkan kepentingan lain yakni kepentingan PT. ARAZ MULIA MANDIRI dengan memenangkannya. Padahal harga penawaran perusahaan tersebut masih lebih mahal dari harga penawaran Penggugat. Sedangkan cara itu tempuh Tergugat dengan melampaui dan menyalahgunakan kewenangan dengan membuat aturan baru yakni mewajibkan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi cap pada surat pernyataan tentang pengalaman kerja padahal hal itu tidak diatur di Dokumen Pemilihan. Bahkan sebaliknya menggugurkan Tergugat hanya karena surat pernyataan tidak diberi cap, dilarang oleh Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 diatas;

24. Bahwa jelas sudah produk hukum berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, itu dihasilkan dari proses yang menyimpang, sehingga itu tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan demikian pula semua produk hukum yang berkaitan dengannya, yang timbul di kemudian hari juga harus dinyatakan batal dengan sendirinya.

V. Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon Majelis Hakim PTUN Gorontalo dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tanggal 5 Oktober 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : 1) Obyek sengketa/gugatan bukan merupakan Sengketa TUN suatu penetapan tertulis (beschikking) artinya bukan merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (administratieve rechtschandering). 3 2) Obyek sengketa/gugatan bukan sifat-sifat sebuah Keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN yang bersifat konkrit, individual, final artinya merupakan suatu keputusan yang sifatnya kumulatif. 3) Obyek sengketa/gugatan merupakan keputusan-keputusan yang tidak termasuk Keputusan TUN yang dapat diperkarakan di Pengadilan TUN. Mengenai hal ini kita merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 5/1986, yang menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN, Keputusan TUN yang masih memerlukan Suatu penetapan pemenang Lelang.

3. Gugatan Penggugat "ERROR IN OBJECTO" ; Bahwa mencermati terhadap Gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat telah keliru atau salah dalam menentukan obyek sengketa seharusnya penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatan terhadap Obyek sengketa suatu penetapan tertulis dari Tergugat yakni Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 08.12/PP-DPP/2021 Tertanggal 5 Juli 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengumumkan pemenang lelang.
4. Gugatan Penggugat Tersebut Tidak Terang/Kabur (Obscuur Libel); Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat anggap tentang gugatanPenggugat tersebut tidak terang/kabur (Obscuur Libel) yaitu, (1) Bahwa Tergugat telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, selain itu di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar. (2) Bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur/cacat pada materi gugatannya, sebab Penggugat dalam satu sisi lebih membahas mengenai mekanisme lelang di sisi lain mempermasalahkan klarifikasi juga addendum pemilihan juga terkait Standar Dokumen Pemilihan sehingga Tergugat menerbitkan dalam obyek sengketa akan tetapi tidak membahas secara rinci mengenai perbuatan Tergugat tentang adanya prosedur yang tidak sesuai/tidak benar dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat mengenai Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat jawaban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana menurut penggugat, menurut hemat Tergugat pengajuan upaya administratif terhadap obyek sengketa seharusnya secara terang dijelaskan dalam gugatan siapa yang menerima dan surat itu kapan diterima oleh Tergugat karena sampai Gugatan diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa atas sanggahan penggugat tertanggal 13 Juli 2021 sesuai rekaman SPSE pukul 16.22. dan Perlu Tergugat luruskan kembali bahwa Tergugat tidak meluluskan penggugat bukan hanya karena surat pernyataan tersebut tidak dicap. akan tetapi karena beberapa alasan yang perlu ditegaskan oleh Tergugat terhadap dalil dalil penggugat;
5. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak terhadap dalil penggugat dalam gugatannya disebutkan bahwa Tergugat tidak professional. karena terkait pengalaman pekerjaan yang disampaikan penggugat pada paket pekerjaan pembangunan sentra IKM, Tergugat merasa bahwa pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh PT. Bumi Indo Graha perlu dilakukan klarifikasi sesuai dengan” IKP point 29.12 huruf C bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan Klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas” Atas dasar tersebut Tergugat melakukan klarifikasi terhadap pengalaman yang diajukan PT. Bumi Indo Graha pada paket pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Pembangunan Upc Expansion Capacity – Noling berdasarkan surat perjanjian dengan PT. Mars Symbioscience indonesia Nomor : MSSUC-001/2017 tanggal 10 Januari 2017;
6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Tergugat melakukan klarifikasi langsung ke kantor Pusat PT. Mars Symbioscience indonesia yang beralamat di jalan Kima 10 Kav. A6, Kawasan Industri Makassar, Daya Kecamatan

Halaman **14** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241, (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/356/Bag.PBJ tanggal 24 Juni 2021);

7. Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi atas pengalaman pekerjaan tersebut kepada PT. Mars Symbioscience indonesia An. Rizal Saleh jabatan Commercial Buyer dan dihadiri juga oleh Direktur PT. Bumi Indo Graha An. Ciendrafuri Gandhatama dimana dalam pertemuan tersebut pihak yang mewakili PT. Mars Symbioscience indonesia tidak berani dan menolak membubuhkan/cap perusahaan terhadap pernyataan yang dibuat tentang kebenaran pekerjaan dan nilai pekerjaan yang di klarifikasi dengan alasan SOP perusahaan, namun hanya membubuhkan stempel/cap perusahaan terhadap dokumen perjalanan Tergugat, sehingga menjadi rancu dalam penerapan SOP perusahaan dimaksud. Dalam proses klarifikasi, pihak PT. Mars Symbioscience indonesia bersedia memberikan surat pernyataan resmi dan dibubuhi stempel/cap dengan syarat pihak PT. Bumi Indo Graha dapat menyampaikan bukti nomor kontrak atau PO untuk disesuaikan dengan arsip pengadaan pada PT. Mars Symbioscience indonesia. Sampai dengan akhir pelaksanaan klarifikasi, pihak PT. Bumi Indo Graha tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sehingga pihak PT. Mars Symbioscience indonesia tidak dapat memberikan surat pernyataan resmi atas kebenaran pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disampaikan PT. Bumi Indo Graha pada SPSE;
8. Bahwa dengan demikian pengalaman pekerjaan yang disampaikan PT. Bumi Indo Graha pada SPSE tidak dapat diyakini kebenarannya dan dinyatakan tidak valid;
9. Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) nomor 30.12 "persyaratan kualifikasi" point 4 "untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha menengah dan besar, memiliki kemampuan dasar (KD) dengan Nilai KD=3XNPT (tiga kali nilai pengalaman tertinggi)." Huruf a "untuk kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan";
10. Bahwa dengan pengalaman pekerjaan perusahaan yang disampaikan PT. Bumi Indo Graha tidak valid, maka PT. Bumi Indo Graha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengalaman kerja perusahaan sesuai sub bidang yang dipersyaratkan;
11. Berdasarkan hal itu juga, Tergugat menyampaikan kepada PT. Mars Symbioscience dan PT. Bumi Indo Graha atau penggugat yang pada saat

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi itu hadir juga, bahwa kejadian ini akan merugikan pihak PT. Bumi Indo Graha karena akan mempengaruhi hasil evaluasi Tergugat.

12. Berdasarkan dari beberapa alasan seperti tersebut diatas sehingga Tergugat memutuskan untuk menggugurkan penggugat;
13. Bahwa dalil penggugat pada angka 6, bahwa addendum dokumen pemilihan yang didalilkan oleh penggugat adalah Standar Dokumen Pemilihan bukan addendum dokumen pengadaan;
14. Bahwa Tergugat telah melaksanakan klarifikasi sesuai peraturan pada point 29.12 huruf (c) dan Tergugat tidak merubah substansi evaluasi seperti dalil penggugat. Hal ini dikarenakan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur akibat pengalaman kerja yang disampaikan tidak valid sehingga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana telah diuraikan pada angka 5;
15. Bahwa dalil penggugat pada angka 8, bahwa addendum dokumen pemilihan yang didalilkan oleh penggugat adalah Standar Dokumen Pemilihan bukan addendum dokumen pengadaan. Tergugat tidak merubah substansi ataupun menambah persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) point 30.12 huruf a,b dan seterusnya;
16. Bahwa benar penggugat telah menyampaikan pengalaman kerja sebagaimana didalilkan penggugat pada nomor 9. Namun berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dijelaskan pada angka 5, pengalaman kerja perusahaan yang disampaikan sebagaimana didalilkan penggugat dinyatakan tidak valid sehingga tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dokumen pemilihan BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor 30.12;
17. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali bahwa pengalaman kerja perusahaan yang disampaikan sebagaimana didalilkan penggugat dinyatakan tidak valid sehingga tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dokumen pemilihan BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor 30.12;
18. Bahwa dalil penggugat pada angka 12 sudah dijelaskan pada angka 7, dan Tergugat tidak menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria. persyaratan sebagaimana pada point 29.11 huruf a;
19. Bahwa dalil penggugat pada angka 13 sudah dijelaskan pada angka 7 dan Tergugat tidak menggugurkan penggugat sesuai IKP point 29.11 huruf e tetapi karena pengalaman kerja perusahaan yang disampaikan penggugat dinyatakan tidak valid sehingga tidak memenuhi syarat kualifikasi

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dokumen pemilihan BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Nomor 30.12. 7;

20. Bahwa Tregugat telah melaksanakan ketentuan pada IKP Bab. III point 30.7 yaitu : apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak mengubah substansi formulir isian kualifikasi dan hasilnya adalah telah dijelaskan pada angka 7 diatas;
21. Bahwa Tergugat Perlu luruskan paket pekerjaan pembangunan sentra IKM ini diumumkan pada bulan Mei 2021 sehingga masih menggunakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan belum menggunakan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 sebagaimana dalil penggugat dan berdasarkan hal ini juga Tergugat menguraikan tahapan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan klarifikasi pengalaman PT. Bumi Indo Graha ini masih pada tahapan klarifikasi belum pada tahapan pembuktian kualifikasi jadi merupakan tahapan evaluasi yang berbeda. (Tahapan 1 yaitu evaluasi dokumen penawaran terdiri dari : administasi, teknis, harga, Tahapan 2. Evaluasi kualifikasi dan Tahapan 3. Pembuktian kualifikasi) 2) Kalau sudah masuk pada tahapan pembuktian kualifikasi baru point 4.1.1 peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 terpenuhi dalam artian bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pada peraturan tersebut. 3) Karena klarifikasi dan pembuktian kualifikasi merupakan dua tahapan evaluasi yang berbeda sehingga sanggahan/tuduhan penggugat tidak terpenuhi.
22. Bahwa penggugat gugur/tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi sehingga tidak memenuhi syarat menjadi pemenang tender seperti yang sudah dijelaskan pada angka 7 diatas dan peraturan yang menjelaskan tentang arti pentingnya cap/stempel seperti yang dijelaskan Tergugat pada tanggapan Tergugat atas sanggahan penggugat adalah untuk menegaskan bahwa surat pernyataan resmi itu seharusnya dibubuhkan cap/stempel pada saat Tergugat melakukan klarifikasi seperti surat pernyataan atas pengalaman kerja penggugat.
23. Bahwa peraturan tentang arti pentingnya cap tersebut adalah untuk menegaskan bahwa surat resmi itu seharusnya dibubuhi cap/stempel sebagaimana penjelasan pada angka 17 dan hal ini juga sudah dijelaskan bahwa penggugat tidak diluluskan bukan hanya karena surat pernyataan tidak dibubuhi cap/stempel tetapi karena alasan-alasan yang tertera pada angka 7 diatas. 8
24. Bahwa karena paket pekerjaan pembangunan sentra IKM diumumkan pada tanggal 28 Mei 2021 sehingga masih menggunakan Peraturan Presiden

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan belum menggunakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

25. Bahwa karena penggugat tidak lulus/gugur pada klarifikasi (pada tahapan evaluasi kualifikasi yaitu tidak memenuhi syarat pengalaman kerja perusahaan) sehingga tidak dilanjutkan pada evaluasi teknis dan evaluasi harga. Dan PT. Araz Mulia Mandiri telah memenuhi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga sehingga dilanjutkan pada pembuktian kualifikasi dan Harga penawaran PT. Araz Mulia Mandiri masih dibawah HPS sehingga memenuhi syarat dan lulus dalam evaluasi harga;

26. Bahwa penggugat tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi sehingga tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan evaluasi harga seperti yang telah dijelaskan;

27. Bahwa selain itu Penggugat dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. penyampaian sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam selain itu Penggugat/Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Tergugat/Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP. yakni Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. artinya penggugat tidak mengikuti sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03.03/PP-DPP/2021 Tertanggal 27 Mei 2021;

28. Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa melalui penyedia dan tidak melanggar ketentuan dalam UU nomor 30 tahun 2014 sebagaimana dalil gugatan penggugat;

29. Bahwa Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana dalil gugatan penggugat dan Tergugat telah melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 30 tahun 2014. karena Tergugat sudah melaksanakan tahapan evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan LKPP;

30. Bahwa terhadap dalili-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab objek sengketa dalam gugatan dalam perkara a quo ini, telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankkelijeverklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima (niet ontvankkelijeverklaard);
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dengan Nomor: 127/MSSI-P&O/SKU/XI/2017, Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan UPC Expansion Capacity – Noling, Nomor dan Tanggal Kontrak : MSSI/C-001/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Tahun Anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-17.97680232, Pada Tanggal 12 Januari 2017(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Addendum Dokumen Pemilihan Dengan Nomor :

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.03/ADD/PP-DPP/2021 Tanggal 02 Juni 2021 Dalam
Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Sentra IKM (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4 : Screenshot dari Website <http://lpse.gorontalo.kab.go.id>
Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
Pembangunan Sentra IKM tanggal 2 Juni 2021(fotokopi
dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat keberatan dari PT. Bumi Indograha Nomor:
038/PT,BIG/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal :
Keberatan, ditujukan Kepada Pokja Pemilihan
Pembangunan Sentra IKM (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat sanggahan dari PT. Bumi Indograha Nomor :
035/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Sanggahan, Yang ditujukan
Kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Pada
tanggal 07 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Tanggapan Pokja Pemilihan atas Sanggahan PT.
Bumi Indo Graha (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Dengan Nomor : 037/PT,BIG/VII/2021 Perihal:
Sanggahan Banding, yang ditujukan Kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Pembangunan Sentra IKM, Tanggal
21 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Screenshot Website <http://lpse.gorontalo.kab.go.id>
Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM pada tanggal 2 Juni
2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan
dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Nomor 027/296/Bag.PBJ Tanggal 20 Mei 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Penetapan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Nomor 027/54/Bag.PBJ Tanggal 27 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pembangunan Sentra IKM (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Nomor 027/356/Bag.PBJ Tanggal 24 Juni 2021 Untuk Melakukan Klarifikasi Dokumen Sewa Peralatan dan Pengalaman Perusahaan PT. Bumi Indo Graha Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM di Makassar (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 027/356/Bag.PBJ Tanggal 24 Juni 2021 Untuk Melakukan Klarifikasi Dokumen Sewa Peralatan dan Pengalaman Perusahaan PT. Bumi Indo Graha Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM di Makassar (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan dengan Tulisan Tangan Saudara Rizal Saleh (Commercial Buyer PT. Mars Symbioscience Indonesia), (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pokja Pembangunan Sentra IKM Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 Tanggal 02 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang Nomor 08.12/PP-DPP/2021 Tanggal 05 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Nomor 08.12/PP-DPP/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Laporan Proses dan Hasil Pemilihan (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Utama PT. Bumi Indo Graha Nomor Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/PT.BIG/VII/2021 Tanggal 07 Juli 2021 Perihal Surat Sanggahan (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Surat Tanggapan Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Atas Surat Direktur Utama PT. Bumi Indo Graha Nomor 035/PT.BIG/VII/2021 Tanggal 07 Juli 2021 Perihal Surat Sanggahan (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat dari Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Nomor:530/DPP/22/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM yang ditujukan kepada PT.ARAZ MULIA MANDIRI (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **AHMAD, SH. MH.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tambun, 14 Januari 1995, Pekerjaan Dosen Universitas Negeri Gorontalo, Tempat tinggal Jalan Taman Hiburan I, Wongkaditi Barat, Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut ahli dijadikannya dasar ketiadaan stempel oleh pihak Tergugat sebagai dasar untuk menggugurkan pihak Penggugat kurang tepat. Secara prosedural surat pernyataan itu sebenarnya kurang tepat digunakan oleh Tergugat seharusnya adalah surat keterangan, dari sisi administratif surat pernyataan itu bisa atau dapat dikeluarkan oleh orang bukan badan hukum tapi kalau surat keterangan itu baru resmi keluar dari badan hukum;
- Bahwa menurut ahli didalam Peraturan LKPP No.12 tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Persoalan bahwa tim Pokja tidak bisa menggugurkan pihak Penggugat dengan alasan yang tidak substansial misalnya jelas bahwa alasan yang tidak substansial yang dimaksud adalah tidak ada prosedur kesalahan pengetikan dan juga tidak di stempel, sehingga menurut Ahli kurang tepat kalau menggunakan dalil itu untuk menggugurkan pihak Penggugat selain itu kalau kita melihat misalnya di dokumen pemilihan di poin 31.11 disana dengan terang benderang di jelaskan bahwa pihak Pokja dalam melakukan evaluasi dalam hal menilai pengalaman pekerjaan itu didasarkan pada surat berita acara serah terima

Halaman **22** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau PHO dan dokumen kontrak artinya dalil pihak Penggugat dalam hal untuk menggugurkan dengan melakukan verifikasi lapangan sebenarnya agak overusing power, didalam melakukan verifikasi lapangan langsung perusahaan yang dimaksudkan sebab disitu terang benderang dikatakan bahwa terkait dengan penilaian pengalaman kerja itu cukup dilihat dan dibuktikan dengan menggunakan PHO atau berita acara serah terima pekerjaan dan dokumen kontrak, itu sudah mampu menjelaskan terkait dengan pengalaman kerja dan itu juga menjadi prosedur formal didalam dokumen pemilihan;

- Bahwa menurut ahli terkait dengan tata naskah atau surat dinas sudah di atur dalam peraturan arsip nasional Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah tetapi sekali lagi bahwa tata naskah dinas ini sebagai pengikat instansi pemerintahan tidak mengikat instansi diluar pemerintahan dalam hal ini instansi swasta, karena peraturan terkait tentang tata naskah dinas itu di keluarkan dan mengikat mengenai administrasi pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli kalau badan hukum dalam hal ini swasta ada pedoman tersendiri yang di tuangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan kalau merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat memang pihak perusahaan itu dari sisi prosedural administratif tidak menggunakan stempel untuk kategori surat pernyataan kalau mungkin surat keterangan karena itu terkait dengan pernyataan resmi institusi badan hukum;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan penelusuran bukti faktual, secara hukum dan selain itu bukan hanya dokumen kontrak tetapi juga berita acara apakah itu bukan merupakan bukti faktual didalam suatu penilaian terhadap pengambilan kebijakan kalau menurut ahli, itu sudah menjadi bukti faktual yang nyata karena tertuang di dalamnya terkait dengan pengalaman pekerjaan;
- Bahwa menurut ahli pada konteks historikal bahwa ternyata PT. MARS yang berafiliasi dengan pihak Penggugat itu juga tidak menolak bahwa mereka telah melakukan perjanjian dengan PT. BUMI INDO GRAHA artinya pernyataan lisan dari pimpinan perusahaan juga tidak menolak terkait dengan keterlibatan PT. BUMI INDO GRAHA didalam penyelesaian suatu proyek yang dikerjakan bersama oleh karena itu menurut ahli itu tidak menjadi alasan bagi pihak Penggugat digugurkan pada proses tender atau lelang karena memang tidak ada pernyataan resmi juga apakah perusahaan

Halaman **23** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu PT. BUMI INDO GRAHA tidak dilibatkan didalam, artinya mereka mengakui ada keterlibatan PT. BUMI INDO GRAHA;

- Bahwa menurut pendapat ahli Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa maka upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pihak Penggugat selain sanggah adalah sanggah banding. Sanggah banding dalam Undang-undang administratif itu dipersyaratkan adanya jaminan dalam bentuk uang yang nilainya 1% (satu persen) dari jumlah kontrak, akan menjadi sebuah dilematis menurut ahli kalau kemudian sudah ada pernyataan dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena memang ada upaya dari pihak Penggugat untuk melakukan sanggah banding secara tertulis ke pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa menurut ahli Penggugat harus mengajukan sanggahan diajukan secara tertulis tetapi ada pengecualian menurut ahli yang dilakukan oleh Penggugat karena alasan tidak melakukan sanggah banding. Kalau di Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang dipersyaratkan harus secara tertulis dan upaya yang pertama itu sudah dilakukan dalam bentuk sanggah sedangkan sanggah banding itu tidak dilakukan karena ada kata dapat sifatnya bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan;
- Bahwa menurut ahli upaya administratif sudah dilakukan ketika melakukan sanggah ke pihak Pokja;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan sanggah banding sekali lagi ahli mengatakan itu adalah pilihan, terkait dengan jaminan menurut ahli itu memang persyaratan untuk mengajukan sanggah banding tetapi karena pihak Penggugat tidak melakukan itu karena itu sifatnya pilihan jadi tidak perlu ada suatu jaminan;
- Bahwa menurut pendapat ahli sanggah banding itu di atur di Peraturan LKPP di Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan dibagian lampiran terkait dengan sanggah banding;
- Bahwa menurut ahli kalau kita melihat konsederannya itu masih tercantum terkait dengan Peraturan Presiden (Pepres) artinya itu dianggap masih berlaku sesuai peraturan LKPP karena masuk dalam konsideran artinya itu masih terikat satu sama lain Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 15 tahun 2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 tahun 2021;
- Bahwa menurut ahli kalau kita membaca redaksi kata dapat mengajukan banding sanggah, artinya ini pilihan, apakah tidak memilih jalur banding atau

Halaman **24** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan jalur banding karena disana tidak mensyaratkan wajib tetapi kata dapat sehingga menurut kami kata dapat ini sifatnya atau pilihan;

- Bahwa menurut ahli sanggah banding itu termasuk kategori upaya administratif karena kalau sanggah sudah dilakukan tetapi Penggugat tidak merasa puas itu bisa melakukan sanggah banding, jadi termasuk dalam kategori upaya administratif;
- Bahwa ketika Penggugat sudah mengajukan sanggah banding secara tertulis namun belum memberikan jaminan 1% terkait persyaratan tersebut apakah itu sudah dikatakan sanggah banding, menurut ahli itu belum bisa dikatakan sanggah banding karena persyaratannya harus dilakukan secara tertulis tetapi kembali lagi kata "dapat" itu pilihan, upaya administratif sudah dilakukan dalam bentuk sanggah tetapi kemudian tidak sampai ke upaya sanggah banding artinya sudah ada upaya administratif yang dilakukan;
- Bahwa menurut ahli peraturan LKPP ini adalah lex specialis dari Peraturan Presiden (Pepres) No.12 tahun 2021 maka terkait dengan itu harusnya terkait satu sama lain, yang kedua terkait dengan sanggah kemudian sanggah banding tidak ada redaksional yang mengatakan itu bersifat wajib artinya kata dapat itu menjadi pilihan bagi Penggugat apakah akan dilakukan atau tidak;
- Bahwa kita melihat bahwa memang secara prosedural sanggah banding itu harus diajukan secara tertulis tidak bisa diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yakni sebagai berikut:

1. **PANDI ATU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Tambeanga, 11 Oktober 1983, Alamat Desa Anese, RT/RW: 000/000, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam. Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Araz Mulia Mandiri mendaftar pekerjaan tanggal 28 Mei 2021;
 - Bahwa seingat saksi dokumen yang saksi siapkan dalam pendaftaran lelang adalah dokumen peralatan;
 - Bahwa seingat saksi Rp. 12.700.000.000 pagu dokumen yang saksi tawarkan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi mutlak bisa masuk penawaran yaitu pertama klarifikasi administrasi dan kedua klarifikasi amdal;

Halaman **25** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu menyerahkan dokumen asli pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi dari 100 perusahaan yang mendaftar, ada 6 perusahaan yang lolos verifikasi;
- Bahwa setahu saksi PT. Bumi Indo Graha masuk dalam 6 perusahaan yang lolos verifikasi;
- Bahwa setahu saksi PT. Indo Bumi Graha masuk peringkat 4 dalam verifikasi;
- Bahwa setahu saksi dari 6 perusahaan yang lolos verifikasi masih dilakukan penyaringan;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) perusahaan yang lolos verifikasi dari penyaringan 6 perusahaan yaitu perusahaan PT. Araz Mulia Mandiri dan perusahaan PT Bumi Telaga;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang saksi pimpin semua persyaratan pada waktu penawaran sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi tahu PT. Bumi Indo Graha pernah mengajukan sanggahan;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang menjadi pemenang lelang yang dikeluarkan Pokja adalah PT. Araz Mulia Mandiri;
- Bahwa setahu saksi Berita Acara Pemenang Lelang dibuat sejak ada penetapan pemenang lelang;
- Bahwa setahu saksi pemenang lelang bisa digugurkan apabila yang mengajukan sanggahan diterima;
- Bahwa setahu saksi 6 (enam) hari bisa mengajukan sanggahan;
- Bahwa setahu saksi dokumen pendukung pekerjaan masuk salah satu persyaratan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu perusahaan PT. Araz Mulia Mandiri dilakukan verifikasi berkas pada waktu mendaftar;
- Bahwa setahu saksi yang memverifikasi berkas PT. Araz Mandiri pada waktu mendaftar adalah Panitia dan Pokja;
- Bahwa setahu saksi masih ada yang memverifikasi berkas pemenang lelang selain Pokja yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi yang membuat penawaran lelang;
- Bahwa saksi ikut tahapan penawaran lelang;
- Bahwa saksi tahu dalam Berita Acara pemenang lelang dicantumkan Pepres No.12 Tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi pada saat verifikasi berkas, ada 6 pengalaman PT. Araz Mulia Mandiri yang diajukan;

Halaman **26** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pengalaman tertinggi yang saksi ajukan adalah Rp.38.000.000.000,-
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pokja memverifikasi pengalaman kerja yang saksi ajukan;

2. HARIYANTO A. KODAI, Tempat / Tanggal Lahir : Telaga Kb. Gorontalo, 18-09-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun I, Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu pengumuman pekerjaan Sentra IKM di LPSE Pekerjaan Sentra IKM dengan anggaran sekitar 12 Milyar, diumumkan di LPSE pada bulan Mei 2021 oleh Kelompok Kerja (Pokja);
- Bahwa saksi tahu syarat yang harus dipenuhi peserta untuk melakukan penawaran meliputi syarat administrasi, syarat teknis, harga dan Kualifikasi. Dokumen- dokumen yang menjadi syarat tersebut harus diupload dalam sistem LPSE yang selanjutnya menjadi pertimbangan dari Pokja untuk menentukan pemenang pelaksana;
- Bahwa saksi tahu ada 9 (sembilan) peserta/perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi tahu tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penawaran tahapan proses pemilihan yaitu:
 - a. Pokja menyampaikan pengumuman paket pekerjaan;
 - b. Peserta mengunduh dokumen yang telah diunggah oleh Pokja;
 - c. Pokja melakukan anwizing/penjelasan pekerjaan Sentra IKM kepada peserta;
 - d. Pokja melakukan pembukaan penawaran (ada batas waktu peserta untuk memasukkan penawaran);
 - e. Evaluasi penawaran peserta. Materi evaluasi meliputi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - f. Pokja melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diupload oleh peserta;
 - g. Pokja melakukan pembuktian terhadap dokumen yang diupload oleh peserta;
 - h. Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang;
 - i. Masa Sanggah, jika ada sanggahan dari peserta maka Pokja akan menjawab sanggahan tersebut ;
 - j. Peserta mempelajari jawaban pokja atas sanggahan peserta;

Halaman **27** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Jika peserta tidak puas maka peserta bisa melakukan sanggah banding;

Dikarenakan nilai paket ini diatas 10 milyar, maka peserta yang melakukan sanggah banding harus melampirkan jaminan penawaran, jika tidak ada jaminan penawaran maka sanggah banding tidak diterima. Selanjutnya nama pemenang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa setahu saksi jumlah peserta yang sampai pada tahap pembuktian ada 9 (sembilan) peserta memasukkan penawaran, hanya satu yang ditindaklanjuti sampai tahap pembuktian, sedangkan yang 8 (delapan) tidak memenuhi syarat;
- Bahwa setahu saksi peserta yang memenuhi syarat tersebut adalah PT. Araz Mulia Mandiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memenuhi syarat dalam hal kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada hal-hal yang belum jelas maka Pokja bisa melakukan Klarifikasi secara tertulis kepada peserta dan atau bisa melakukan kunjungan lapangan kepada instansi terkait dengan catatan tidak merubah substansi dokumen penawaran;
- Bahwa setahu saksi klarifikasi terhadap Penggugat, dikarenakan masa pandemi, maka Pokja melakukan klarifikasi secara online terhadap pengalaman kerja dari Penggugat, namun dikarenakan Pokja tidak menemukan data Penggugat secara online maka Pokja melakukan klarifikasi langsung kepada Instansi terkait;
- Bahwa setahu saksi keabsahan sebuah dokumen tentang pengalaman kerja, dokumen tersebut dikeluarkan oleh sebuah badan hukum, maka wajib dilengkapi oleh nama perusahaan, alamat perusahaan dan beberapa syarat administrasi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah melakukan sanggah banding namun tidak disertai dengan jaminan penawaran sehingga Pokja menganggap tidak ada sanggah banding;
- Bahwa peserta yang ditetapkan pemenang oleh Pokja belum bersifat final karena pemenang yang ditetapkan oleh Pokja kemudian diserahkan kepada PPK ;
- Bahwa setahu saksi dalam sistem bisa diketahui pengalaman pekerjaan dari peserta, pada menu Cek Penyedia, selanjutnya dilakukan klarifikasi

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan secara langsung ternyata Penggugat menerima pekerjaan dari PT. MARS;

- Bahwa setahu saksi peserta bisa melakukan pengaduan, jika jawaban sanggah banding diterima oleh Pokja;
- Bahwa setahu saksi pemeriksaan dalam perkara yang sementara berproses ini adalah termasuk kedalam pengaduan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme penentuan perangkings dari peserta yaitu Evaluasi pada pekerjaan ini menggunakan metode "sistem gugur nilai terendah", semua peserta dirangking dan dievaluasi;
- Bahwa setahu saksi peserta yang mendapat rangking 1 tidak harus otomatis menjadi pemenang, karena selanjutnya akan dievaluasi dari sisi administrasi, teknis, harga dan kualifikais;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat tidak menjadi pemenang Penggugat jatuh disaat evaluasi pada poin pengalaman kerja;
- Bahwa setahu saksi pengalaman kerja sehingga membuat Penggugat tidak menjadi pemenang, hasil klarifikasi Pokja lapangan, PT. MARS menolak validasi dokumen pernyataan bahwa Penggugat benar-benar mempunyai pengalaman kerja pada PT. MARS;
- Bahwa saksi tidak ikut saat klarifikasi, yang melakukan hanya Pokja;
- Bahwa setahu saksi perihal klarifikasi lewat dokumen dan keterangan dari Pokja;
- Bahwa saksi tahu klarifikasi dari PT. MARS berupa surat keterangan dan penyampaian lisan tidak meyakinkan Pokja, dokumen yang diminta klarifikasi adalah dokumen yang diupload oleh Penggugat. PT. MARS menolak memvalidasi dokumen pengalaman pekerjaan tersebut dan yang Pokja temui bukan penanggung jawab atau penerbit dokumen tersebut sehingga ini yang membuat Pokja kurang yakin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melampirkan dokumen kontrak dan PHO pengalaman kerja;
- Bahwa posisi saksi dalam pelaku pengadaan barang dan jasa tidak masuk kedalam pelaku pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi masuk kedalam UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2021;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam gugatannya adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 2 Agustus 2021, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 5 Oktober 2021, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 19 Oktober 2021 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana terlampir

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi namun mengajukan 1 (satu) orang ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yakni PT. Aras Mulia Mandiri selaku pemenang dalam objek sengketa *in casu*, akan tetapi pihak tersebut tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat Error In Objecto dan gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi terkait objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

1. Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa apakah objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Unsur Penetapan tertulis;
- Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- Unsur timbulnya akibat hukum;
- Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari isi di dalamnya memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi unsur penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI, dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam objek sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh karena objek sengketa *a quo* mengenai penentuan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa terpenuhi maka sifat konkret telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Araz Mulia Mandiri, maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat individual dari sebuah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada PT. Araz Mulia Mandiri, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat final;

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa PT. Araz Mulia Mandiri ditetapkan sebagai Pemenang dalam Lelang pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, Selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Terkait gugatan penggugat *error in objecto*;

2. Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya, medalilkan Gugatan Penggugat "ERROR IN OBJECTO" karena Gugatan dalam perkara a quo, Penggugat telah keliru atau salah dalam menentukan obyek sengketa seharusnya penggugat dalam perkara a quo mengajukan Gugatan terhadap Obyek sengketa suatu penetapan tertulis dari Tergugat yakni Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 08.12/PP-DPP/2021 Tertanggal 5 Juli 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengumumkan pemenang lelang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mencantumkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, sebagai objek gugatan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, adalah hasil pengumuman lelang yang di keluarkan oleh Tergugat melalui aplikasi yang menyatakan bahwa PT. Araz Mulia Mandiri sebagai pemenang lelang yang dapat di lihat secara umum oleh para peserta lelang;

Menimbang, bahwa Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 08.12/PP-DPP/2021 Tertanggal 5 Juli 2021 (vide bukti T-7) yang di terbitkan oleh Tergugat hanya berupa surat penetapan dan pengumuman pemenang berdasarkan tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek gugatan di dalam perkara ini telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Objecto dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, Selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Terkait gugatan penggugat obscur libel (tidak terang/kabur);

3. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, selain itu di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- Identitas Penggugat;
- Identitas Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa:

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi seleksi lelang barang dan jasa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Nomor 027/54/Bag.PBJ Tanggal 27 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pembangunan Sentra IKM (vide bukti T-2);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pokja Pembangunan Sentra IKM Nomor : 08.11/PP-DPP/2021 Tanggal 02 Juli 2021 (vide bukti T-6);
- Bahwa penggugat telah mengajukan sanggahan sesuai dengan surat Nomor: 035/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Sanggahan, Yang ditujukan Kepada

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Pada tanggal 07 Juli 2021 (vide bukti P-8=T-9);

- Bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan Penggugat melalui Surat Jawaban (Tanggapan) Pokja Pemilihan (tergugat) atas Sanggahan PT. Bumi Indo Graha (vide bukti P-9=T-10);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding atas jawaban sanggah Tergugat, sesuai dengan Surat Nomor: 037/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Sanggahan Banding, Yang ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Sentra IKM,Tanggal 21 Juli 2021 (vide bukti P-10);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sesuai Surat Dengan Nomor : 038/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Keberatan, Yang ditujukan Kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Pada tanggal 21 Juli 2021 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan: "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha*

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi:

Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa terkait Peraturan Pengadaan barang dan jasa serta fakta persidangan, maka ada beberapa aturan dasar yang mengatur secara Khusus terkait Pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Nomor 027/54/Bag.PBJ Tanggal 27 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pembangunan Sentra IKM (vide bukti T-2) dan Pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil Tergugat dalam Jawabannya, maka aturan dasar Pengadaan barang dan jasa yang digunakan adalah Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi;

Pasal 50 ayat (1) : Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
- b) Pengumuman dan/atau Undangan;
- c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d) Pemberian Penjelasan;
- e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h) Sanggah.

Pasal 50 ayat (2) : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi jo Pasal 50 Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atas, maka upaya administrasi yang harus di tempuh oleh Penggugat adalah upaya administrasi sesuai dengan aturan dasar Pengadaan barang dan jasa yaitu sanggah dan sanggah banding;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya baru mengetahui objek sengketa melalui Website LPSE: <http://lpse.gorontaloekab.co.id> tanggal 6 Juli 2021 dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik di dalam Jawabannya maupun di Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan di kuatkan dengan bukti Penggugat telah mengajukan sanggahan sesuai dengan surat Nomor: 035/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Sanggahan, Yang ditujukan Kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Pada tanggal 07 Juli 2021 (vide bukti P-8=T-9);

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian 4.2.13 tentang sanggah huruf b, menyatakan "Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman" dan huruf c, menyatakan "Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah";

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan sehari setelah menerima objek sengketa sesuai dengan surat Nomor: 035/PT,BIG/VII/2021 Perihal : Sanggahan, Yang ditujukan Kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Sentra IKM Pada tanggal 07 Juli 2021 (vide bukti P-8=T-9);

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab sanggahan Penggugat melalui Surat Jawaban (Tanggapan) Pokja Pemilihan (tergugat) atas Sanggahan PT. Bumi Indo Graha (vide bukti P-9=T-10);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan sanggah banding sesuai dengan surat Nomor: 037/PT,BIG/VII/2021 Perihal: Sanggahan Banding, Yang ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Sentra IKM, Tanggal 21 Juli 2021 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian 4.2.14 tentang sanggah banding, menyatakan:

Huruf a : Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;

Huruf b : Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Huruf f : Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya dan juga bukti suratnya telah mengajukan sanggah banding, namun setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan Penggugat telah menyetorkan jaminan sanggah banding sebesar 1 % (satu persen) dari nilai pagu anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyetorkan Jaminan sanggah banding 1 % (satu persen) sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian 4.2.14 tentang sanggah banding huruf f, hanya dianggap sebagai pengaduan dan di proses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan: *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan jo ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo harus menyelesaikan seluruh upaya administrasi yang telah di atur di dalam ketentuan Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa Penggugat belum melakukan seluruh rangkaian upaya administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* belum dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Pengadilan belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk menguji Keputusan Objek Sengketa *a quo*,

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 8

Halaman **42** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.**, masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H. **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BURHAN, S.H.

Halaman **43** dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
- Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- PNBP	Rp.	30.000
Jumlah	Rp.	730.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)